



**PUTUSAN**  
**NOMOR 3/PDT/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Alvian Laismana, bertempat tinggal di Jl. Thamrin No. 12 RT 05 RW 05 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukiran, S.H., M.Kn., Mangara Manurung, S.H., M.H., Amos J. Silalahi, S.H., M.H., Widya Kasih Batubara, S.H., M.H., Panca Indra Yusani, S.H., M. Asril Siregar, S.H., dan Leden Simangunsong, S.H., Advokat pada kantor "Jasatama" beralamat di Jalan Bilal No. 39F Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Pebruari 2019, selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding - semula Tergugat IV;

Lawan

1. AFRIZAL, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Jati Gg. Buntu No. 2-C RT/RW 002/003 Kel/Desa Pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
2. SUARDI, bertempat tinggal di Jl. Permata Perum Villa Permata Indah Blok H 20 RT/RW 002/001 Kel Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Hal. 1 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEWI HERLINA, bertempat tinggal di Jl. Lili No. 10 RT/RW 002/001 Kel Kedung Sari Kec. Suka Jadi Kota Pekanbaru;
4. GUNASIRI, bertempat tinggal di Jl. Melur Gg. Palam No. 19 RT/RW 001/004 Kel Harjo Sari Kec. Suka Jadi Kota Pekanbaru;
5. HALIM PEBRI YANTO, bertempat tinggal di Jl. Kenanga Gg. B Raya No. 43 RT/RW 002/004 Kel Padang Terbuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
6. TONNY/OENG A TIONG, bertempat tinggal di Jl. Angkasa Komp Angkasa Raya No. 23 RT/RW 006/001 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
7. LIA ANGGRENI, bertempat tinggal di Jl. M. Yatim No. 55 RT/RW 003/001 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru-Riau;
8. VINY FIPRIYANTI MAGDALENA, bertempat tinggal di Kampung Nagoya Square Blok A/24 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam-Kepri;
9. HARDIANTO, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Komp. Nissan No. 01 RT/RW 002/001 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
10. LION LIAWANDY, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Gg. Istiqomah No. 147 RT/RW 002/001 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
11. ASIM, bertempat tinggal di Jl. Darma Gg. Darma Agung RT/RW 001/005 Kel Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
12. IRWAN/AHUAT, bertempat tinggal di Jl. Angkasa No. 15 F RT/RW 002/001 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Hal. 2 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. THJING KIAT, bertempat tinggal di Jl. Rajawali VIII No. 84 RT/RW 004/011 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
14. YENNI EFFENDY T, bertempat tinggal Jl. Prof. M Yamin SH RT/RW 003/001 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru;
15. IRWANSAH, bertempat tinggal di Jl. Karya Indah Blok A No. 01 RT/RW 006/003 Kel Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
16. JOHANI SURYA, bertempat tinggal di Jl. Jend Ahmad Yani No. 8 C RT/RW 004/005 Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru-Riau;
17. WIDYA ANGELINA, bertempat tinggal di Jl. Jend Ahmad Yani No. 62 RT/RW 001/001 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru-Riau;
18. SUSANTO, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Gg. Budiman Comp Alam Indah lestari RT/RW 002/005 Kel Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
19. LAI HO, bertempat tinggal di Jl. Gabus Raya Blok C No. 08 RT/RW 009/010 Kel Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
20. PO GUAT, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Gg. Telkom RT/RW 003/001 Kel Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
21. PRAJNA PUTRA, bertempat tinggal di Jl. Fajar No. 36 E RT/RW 004/016 Kel Limbungan Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
22. IRWAN EFFENDY, bertempat tinggal di Jl. Tamtama Komplek 15 No. 15 K RT/RW 003/011 Kel Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Hal. 3 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. HAM NASMIRATI, bertempat tinggal di Jl. Tuanku Tambusai RT/RW 002/004 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
24. MERINA, bertempat tinggal di Jl. Jambu Komp. Villa Jambu RT/RW 003/017 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
25. SUMIKO AOYAMA, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Datuk No. 63 A Kota Pekanbaru;
26. PAUJANTI, bertempat tinggal di Jl. Tamtama Komp. 15 No. 15K RT/RW 003/011 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
27. LE LENG, bertempat tinggal di Jl. Sampurna Gg. Flamboyan RT/RW 003/006 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
28. SULASTRI SUPINAH, bertempat tinggal di Jl. Niaga No. 169 RT/RW 001/002 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
29. BRAM FERNANDO, bertempat tinggal di Blossow Viile Blok W01/25 RT/RW 001/004 Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang;
30. WILLY TRACY TANI, bertempat tinggal di Muara Karang Blik R2 U/S RT/RW 001/002 Kel. Fluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
31. ROMY KRISTIANTO, bertempat tinggal di Teuku Umar Gg. Jaya No. 36 RT/RW 003/002 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;
32. FIONI VELIANA, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Gg. Telkom RT/RW 003/001 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Hal. 4 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. HALIMATUS SA'DIYAH, bertempat tinggal di Jl. Tengku Zainal Abidin No. 08 RT/RW 001/002Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;
34. MARIA, bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru RT/RW 001/001Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak;
35. TONNY CHANDRA, bertempat tinggal di Jl. Prof. HM. Yamin, SH RT/RW 003/001Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;
36. GUNAWAN ISMANTO, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Gg. Telkom RT/RW 003/001Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
37. KOMARIS, bertempat tinggal di Jl. Kuras Komp. Griya Kuras No. 3 RT/RW 001/001Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
38. MULYA KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Suka Karya Perum Wisma Kualu Permai Blok B19 RT/RW 006/010 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
39. HERIC RAKASIWA, bertempat tinggal di Jl. Melati No. 41 CRT/RW 005/001 Kel. Suka Jadi Kec. Suka Jadi Kota Pekanbaru;
40. SUHARNO, bertempat tinggal di Perumahan Alamanda Blok D No. 3RT/RW 003/001Kel. Batu Selicin Kota Batam;
41. AI MO, bertempat tinggal di Taman Kota Mas Blok C 6 No. 21 RT/RW 004/009Kota Batam;
42. RUSRINA, bertempat tinggal di Penijin Centre RT/RW 003/004 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk BajaKota Batam;

Hal. 5 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. SUI MUI, bertempat tinggal di Komp. Baloi Mas Indah Blok M No. 8 RT/RW 005/009Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
44. MARIYA, bertempat tinggal di Jl. Angkasa No. 2 H Kel. Air HitamKec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. A.B.Purba, S.H., M.H., Heru Susanto, S.H., Renta Simanullang, S.H., Dirmawan Sirait, S.H., Suwandi Jon Prima, S.H.,M.H., dan Efri Edison, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor DR. A.B. Purba, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Durian No. 201 A Labuh Baru, Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Desember 2018 Nomor : 307/SK/2018/PN Bkn, selanjutnya disebut Pembanding II/Terbanding- semula Para Penggugat;
- 45 Ny. Yunita Juita, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 1 A (5) Gobah Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru ;
- 46 Tn. Zubir,bertempat tinggal di Jl. Beringin No. 1 A (5) Gobah Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Aksar Bone, S.H.,M.H., dan Umar Dinata, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor H. Aksar Bone, S.H.,M.H., & Rekan beralamat di Jalan Bunga Kertas No. 28 Sukajadi Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor : 71/SK/2019/PN Bkn, selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat I, II;
- 47 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru berkedudukan di Jl. Sudirman No. 24 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru -Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Yulia, Syaiful Adli, Engkus Kusumah Permana, Endratno, David Sihombing, Mukhammad Iqbal Taufiqi, Christian Junyanto Sinaga dan Dianita Irmayanti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari

Hal. 6 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Januari 2019 Nomor : 21/SK/2019/PN Bkn selanjutnya disebut Terbanding– semula Tergugat III;

48 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berkedudukan di Jl. Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arief Sulaiman, S.S.T., Wiharti Ningsih, S.H., Heri, S.H., dan Boy Sandi, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Januari 2019 Nomor : 26/SK/2019/PN Bkn, selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2020 Nomor 3/Pdt/2020/PT PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 23 September 2019;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 23 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding - semula Tergugat IV, Kuasa Hukum Para Pembanding II/Terbanding - semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding III - semula Tergugat I,II, kemudian Pembanding I/Terbanding -

Hal. 7 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat IV mengajukan banding tanggal 1 Oktober 2019, Pembanding II/Terbanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg;

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 23 September 2019, yang **amarnya berbunyi sebagai berikut :**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Tergugat III seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

- **Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;**

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.829.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada tanggal 1 Oktober 2019, Kuasa Pembanding I/Terbanding - semula Tergugat IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 23 September 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding II/Terbanding I - semula Para Penggugat, Kuasa Hukum

Hal. 8 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II - semula Tergugat I, II dan Kuasa Hukum Terbanding III - semula Tergugat III masing-masing tanggal 7 Oktober 2019 dan kepada Terbanding IV - semula Tergugat V tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada tanggal 3 Oktober 2019, Kuasa Pembanding II/Terbanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 23 September 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I - semula Tergugat IV tanggal 10 Oktober 2019, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat I, II dan Kuasa Hukum Terbanding III - semula Tergugat III masing-masing tanggal 18 Oktober 2019 dan kepada Terbanding IV - semula Tergugat V tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding - semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Oktober 2019, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2019, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Terbanding II tanggal 18 Oktober 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat V tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II - semula Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Desember 2019, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding I - semula Tergugat IV tanggal 20 Nopember 2019, Terbanding III - semula Tergugat II pada tanggal 4 Nopember 2019, kepada Para Pembanding II /Terbanding II semula Para Penggugat tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-

Hal. 9 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada Pembanding I /Terbanding - semula Tergugat IV pada tanggal 20 Nopember 2019, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding II semula para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I, II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 7 Oktober 2019 dan kepada Terbanding IV - semula Tergugat V tanggal 8 Oktober 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat IV dan Kuasa Hukum Para Pembanding II/Terbanding II semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I / Terbanding – semula Tergugat IV pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sebagai berikut :

### Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN-Bkn tanggal 23 September 2019 yang dimintakan banding tersebut.

### Mengadili Sendiri:

#### DALAM KONVENSI:

##### Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat IV/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat 1 – Penggugat 44/Para Terbanding tidak dapat diterima

##### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat 1- Penggugat 44/Para Terbanding untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI

Hal. 10 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum RISALAH LELANG Nomor: 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994;

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4276 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10264/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama AFRIZAL (Penggugat 1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4294 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10282/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama SUARDI (Penggugat 2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4282 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10270/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama DEWI HERLINA (Penggugat 3);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4338 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10326/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama GUNASIRI (Penggugat 4);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10327/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama HALIM PEBRI YANTO (Penggugat 5);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4293 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10281/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TONNY/OENG A TIONG (Penggugat 6);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4333 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10371/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 635 M<sup>2</sup> atas nama LIA ANGGRENI (Penggugat 7);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4283 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10271/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama VINY FIPRIYANTI MAGDALENA (Penggugat 8);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4295 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10283/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HARDIANTO (Penggugat 9);

Hal. 11 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4287 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10275/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 495 M<sup>2</sup> atas nama LION LIAWANDY (Penggugat 10);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4256 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10244/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 500 M<sup>2</sup> atas nama ASIM (Penggugat 11);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4330 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10318/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama A HUAT/IRWAN (Penggugat 12);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4289 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10277/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 456 M<sup>2</sup> atas nama THJING KIAT (Penggugat 13);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4335 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10323/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama YENNI EFFENDY (Penggugat 14);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4346 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10334/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LIN LIAN SENG;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4327 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10315/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JOHANI SURYA (Penggugat 16);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10240/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama WIDYA ANGELINA (Penggugat 17);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4347 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10335/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUSANTO (Penggugat 18);
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4345 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10333/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LAI HO (Penggugat 19);

Hal. 12 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4251 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10239/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 358 M<sup>2</sup> atas nama PO GUAT (Penggugat 20);
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4322 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10310/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PRAJNA PUTRA (Penggugat 21);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4250 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10238/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama IRWAN EFFENDY (Penggugat 22);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10338/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 475 M<sup>2</sup> atas nama HAM NASMIRATI (Penggugat 23);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10265/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MERINA (Penggugat 24);
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4318 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10306/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1147 M<sup>2</sup> atas nama SUMIKO AOYAMA (Penggugat 25);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4324 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10312/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PAUJANTI (Penggugat 26);
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4264 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10252/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1200 M<sup>2</sup> atas nama LE LENG (Penggugat 27);
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4326 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10314/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SULASTRI SUPINAH (Penggugat 28);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4279 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10267/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 875 M<sup>2</sup> atas nama BRAM FERNANDO (Penggugat 29);

Hal. 13 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4263 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10251/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama WILLY TRACY TANI (Penggugat 30);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4261 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10249/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama CIU SIAM LUANG;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4327 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10315/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama FIONI VELIANA (Penggugat 32);
33. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4296 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10284/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Penggugat 33);
34. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4320 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10308/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama MARIA (Penggugat 34);
35. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4334 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10322/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 460 M<sup>2</sup> atas nama TONNY CHANDRA (Penggugat 35);
36. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4340 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10328/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 696 M<sup>2</sup> atas nama GUNAWAN ISMANTO (Penggugat 36);
37. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4314 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10302/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama KOMARIS (Penggugat 37);
38. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4260 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10248/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama MULYA KURNIAWAN (Penggugat 38);
39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4274 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10262/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 590 M<sup>2</sup> atas nama HERIC RAKASIWA (Penggugat 39);

Hal. 14 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4321 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10309/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUHARNO (Penggugat 40);
41. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4303 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10291/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama AI MO (Penggugat 41);
42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4319 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10307/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama RUSRINA (Penggugat 42);
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4249 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10237/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUI MUI (Penggugat 43);
44. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu:
45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4246 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10234/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 830 M<sup>2</sup> atas nama ASIM;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4247 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10288/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1.114 M<sup>2</sup> atas nama INDRA KESUMA;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4248 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10236/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SU KING;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4253 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10241/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama KOK SUAN;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4254 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10242/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 940 M<sup>2</sup> atas nama JONNY GINTING;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4255 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10243/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama ROBBY;

Hal. 15 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4257 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10245/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JIMMY CHANDRA;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4258 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10246/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TJAI AI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4259 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10247/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1.695 M<sup>2</sup> atas nama ASIM;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4262 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10250/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama AI TJIN;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4265 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10253/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SALMI;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4266 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10254/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUPARDI;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4267 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10255/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YOSEB;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4268 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10256/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama ARVIN PAWITRA;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4269 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10257/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JUKIMIJIAN;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4270 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10258/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TJUN SIONG;

Hal. 16 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4271 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10259/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LENNY CHEN;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4273 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10261/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JENNY;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10266/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 875 M<sup>2</sup> atas nama ADI DJUHIAR AT LAMAT;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10263/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 554 M<sup>2</sup> atas nama A BENG;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4280 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10268/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SIMIN KERTO SARI;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4281 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10269/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama BAHASAN;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4284 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10272/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA SUSANTI;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4285 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10273/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 8400 M<sup>2</sup> atas nama H. TARMIZI;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4286 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10274/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YUYAWA SANTI;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4288 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10276/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 503 M<sup>2</sup> atas nama LIM CHAIGO;

Hal. 17 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4290 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10278/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 874 M<sup>2</sup> atas nama AHAUW ALAKIP;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4291 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10279/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1055 M<sup>2</sup> atas nama MARIAM;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4292 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10280/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YAYANTI;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4297 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10285/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama GO BENG TITI AL SUSAKIT;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4298 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10286/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SYAHRUL LAHADI;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4299 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10287/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama EMMY WIDYA;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4300 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10288/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 376 M<sup>2</sup> atas nama INDRA HADY;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4301 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10289/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 555 M<sup>2</sup> atas nama KIM HUA;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4302 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10290/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama KADER;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4304 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10292/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FELDY NETTY NP;

Hal. 18 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4305 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10293/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LYSA;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4306 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10294/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN ANDY, SE;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4307 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10295/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SIOE GIOK;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4308 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10296/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MAHFUL;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4309 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10297/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FETMAWAT TANJUNG;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4310 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10298/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FERAWATI;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4311 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10299/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 874 M<sup>2</sup> atas nama FIE PEN;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4312 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10300/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YOHANI SURYA;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4313 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10301/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LE HUI;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4315 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10303/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama JIMMY CHANDRA;

Hal. 19 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4316 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10304/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama NURHAYATI;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4317 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10305/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YELIA JUSTINE;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4323 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10311/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FRANKY;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4325 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10313/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 778 M<sup>2</sup> atas nama YULLY YANTI;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4328 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10316/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUSANTO;
96. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4329 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10317/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama DEVI MEMARINAYA;
97. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4331 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10319/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MARIA MAGDALENA;
98. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4332 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10320/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama RUDY;
99. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10324/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YULIA NELTI;
100. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4337 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10325/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama IAN FLYMING FERNANDO;

Hal. 20 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4341 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10329/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 734 M<sup>2</sup> atas nama ALEXANDER;
102. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4342 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10330/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 742 M<sup>2</sup> atas nama RHO AGNES;
103. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10331/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 785 M<sup>2</sup> atas nama Dr. Raymond Wijaya Hakim;
104. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4344 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10332/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TIONG GUAN;
105. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4348 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10336/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 465 M<sup>2</sup> atas nama BUN TO;
106. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4349 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10337/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 756 M<sup>2</sup> atas nama ANNA LEMAN;
107. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4350 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10338/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 475 M<sup>2</sup> atas nama HAM NASMIRATI;
108. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4351 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10339/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 438 M<sup>2</sup> atas nama TAHIR;
109. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4352 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10340/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 413 M<sup>2</sup> atas nama HENGKY THARSIMAR;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat d.r. yang menuduh Penggugat d.r yang melakukan Perbuatan Melanggar hukum tanpa didukung oleh alat bukti yang sah sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa akibat kerugian bagi Penggugat d.r. baik secara materil maupun immateril;

Hal. 21 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar ganti kerugian materil dan Immateril sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat d.r.;
- Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari akibat keterlembatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat d.r. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II/Terbanding - semula Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sebagai berikut:

Mengadili sendiri :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 83/Pdt.G/2018/PN Bkn, tanggal 23 September 2019;

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Tergugat I,II,III, IV d.k / Penggugat d.r dan Tergugat V;
2. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Pembanding;
3. Menyatakan Tergugat I,II,III,IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan letak Tanah sesuai Risalah Lelang No. 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 tidak berada diatas tanah milik Para Penggugat;

Hal. 22 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan seluruh Sertipikat Hak Milik Para Pembanding adalah sah dan berharga yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 4276 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 26 Desember 1995 dengan Surat Ukur Nomor : 10264/1995 A.n AFRIZAL;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4294 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 26 Desember 1995 dengan Surat Ukur Nomor : 10282/1995 A.n SUARDI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4282 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 26 Desember 1995 dengan Surat Ukur Nomor : 10270/1995 A.n DEWI HERLINA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4338 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 26 Desember 1995 dengan Surat Ukur Nomor : 10326/1995 A.n GUNASIRI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4339 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 26 Desember 1995 dengan Surat Ukur Nomor : 10327/1995 A.n HALIM PEBRI YANTO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4293 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10281/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TONNY/OENG A TIONG;
- SHM Nomor : 4333 tanggal 26 Desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10371/1995 luas tanah 635 M<sup>2</sup> atas nama LIA ANGGRENI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 10271 tanggal 26 Desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10371/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama VINY FIPRIYANTI MAGDALENA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4295 tanggal 26 Desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10283/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HARDIANTO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4287 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10275/1995 luas tanah 495 M<sup>2</sup> atas nama LION LIAWANDY;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4256 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10244/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama ASIM;

Hal. 23 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4330 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10318/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama A HUAT/IRWAN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4289 tanggal 26 Desember 1995 dengn Surat Ukur Nomor : 10277/1995 luas tanah 456 M<sup>2</sup> atas nama THJING KIAT;
- SHM Nomor : 4335 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10323/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama YENNI EFFENDY ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4346 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10334/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LIN LIAN SENG;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4327 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10315/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JOHANI SURYA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4252 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10240/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama WIDYA ANGELINA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4347 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10335/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUSANTO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4345 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10333/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LAI HO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4251 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10239/1995 luas tanah 358 M<sup>2</sup> atas nama PO GUAT;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4322 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10310/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PRAJNA PUTRA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4250 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10238/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama IRWAN EFFENDY;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4350 tanggal 26 Desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10338/1995 luas tanah 475 M<sup>2</sup> atas nama HAM NASMIRATI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4277 tanggal 26 Desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10265/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MERINA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4318 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10306/1995 luas tanah 1145 M<sup>2</sup> atas nama SUMIKO AOYAMA.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4324 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10312/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PAUJANTI;

Hal. 24 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4264 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10252/1995 luas tanah 1200 M<sup>2</sup> atas nama LE LENG;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4326 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10314/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SULASTRI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4279 tanggal 26 desember 1995 atas nama BRAM FERNANDO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4263 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10251/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama WILLY TRACY TANI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4261 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10249/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama CIU SIAM LUANG;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4327 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10315/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama FIONI VELIANA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4296 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10284/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HALIMATUS SA'DIYAH;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4320 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10308/1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama MARIA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4339 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10322/1995 luas tanah 460 M<sup>2</sup> atas nama TONNY CHANDRA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4340 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10328/1995 luas tanah 696 M<sup>2</sup> atas nama GUNAWAN ISMANTO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4314 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10302/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama KOMARIS;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4260 tanggal 26 desember 1995 atas nama MULYA KURNIAWAN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4274 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10262/1995 luas tanah 590 M<sup>2</sup> atas nama HERIC RAKASIWA;

Hal. 25 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4321 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10309/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUHARNO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4303 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10291/1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama AI MO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4319 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10307/1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama RUSRINA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4249 tanggal 26 desember 1995 dengan surat ukur Nomor 10237/1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUI MUI.
- Menyatakan Risalah Lelang No. 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 adalah tidak sah dan tidak berharga;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Menolak gugatan Penggugat d.r /Tergugat IV d.k;
2. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat d.k/Tergugat d.r

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV d.k/Penggugat d.r dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkara .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat I,II, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :

dengan putusan :

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding 1 – 44 / Para Penggugat 1 – 44 Konvensi dan Permohonan banding dari Pembanding / Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.83/Pdt.G/2018/PN.Bkn. tertanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding dimaksud.

Hal. 26 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding Para 1 – 44 / Para Penggugat 1 – 44 Konvensidan Tergugat IV / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV, pada pokoknya sama dengan apa yang diajukan dalam memori banding, maka permohonan dalam kontra memori ini tidak perlu lagi dicantumkan dalam putusan ini karena sudah tercantum dan dimuat dalam memori banding yang yag diajukan Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN. Bkn tanggal 23 Sepetember 2019, memori banding dari Pembanding I/Terbanding –semula Tergugat IV, memori banding dari Pembanding /Terbanding – semula Para Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding - semula Tergugat I, II dan Kontra Memori dari Pembanding /Terbanding -semula Tergugat IV, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai Konvensi, Rekonvensi dan dalam Konvensi dan Rekonvensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa tentang gugatan/tuntutan Provisi karena sudah dipertimbangkan pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat, karena untuk mengabulkan gugatan/tuntutan provisi haruslah karena ada urgensi ataupun kepentingan yang mendesak sehingga dapat mencegah kerugian yang timbul lebih besar lagi di kemudian hari saat jalannya persidangan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi prtimbangan hakim Pengadilan Tingkat banding;

## **DALAM EKSEPSI**

*Hal. 27 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal atau tidak menyangkut pokok perkara Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan dalam eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Terbanding - semula Tergugat I, II dan Tergugat III dipandang telah tepat karena eksepsi tersebut tidak berdasar hukum serta telah dibuat dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding II – semula Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah di atas tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan Risalah Lelang No.178/1994-1995 tanggal 17 September 1994.
2. Bahwa Pembanding II – semula Para Penggugat mendalil bahwa obyek lelang dari putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR berbeda letaknya dengan tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo;
3. Bahwa obyek sengketa adalah milik Pembanding II – semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan poin nomor 1 (satu) sebelum haruslah mempertimbangkan point nomor 2 ( dua ) terlebih dahulu yakni **“obyek lelang dari putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR berbeda letaknya dengan tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo”**;

Hal. 28 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding – semula para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 44i; dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, dari seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat tidak ada ditemukan putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR dan Risalah Lelang No.178/1994-1995 tanggal 17 September 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat tidak menjadikan sebagai bukti surat putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR dan Risalah Lelang No.178/1994-1995 tanggal 17 September 1994;

Menimbang, bahwa oleh karen nya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat melihat dimana letak objek sengketa yang disebut dalam amar putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR dan dimana pula letak objek sengketa yang disebut dalam Risalah Lelang No.178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menemukan dimana letak perbedaan ataupun persamaan terhadap lokasi terletak tanah sekaligus batas-batasnya antara tanah obyek sengketa yang ada didalam Putusan Nomor 24/Pdt,G/1991 PN.Pbr dengan yang ada dalam Risalah Lelang No.178/1994-1995 tanggal 17 September 1994;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyebutkan bahwa obyek lelang dari putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR berbeda letaknya dengan obyek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai letak tanah objek lelang dengan letak tanah putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR dikaitkan dengan letak tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo;

Hal. 29 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, telah dilakukan sidang ditempat tanah perkara dengan hasil yang ditemukan sesuai berita acara menyatakan bahwa :

- Menurut Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat, bahwa benar tanah tempat dilaksanakan sidang di tanah objek perkara adalah benar milik Para Penggugat dengan luas 6,8 (enam koma delapan ) Hektar ;
- Menurut Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV, bahwa tanah tempat dilaksanakan sidang lapangan adalah lahan yang menjadi objek sengketa, dan mengaku yang memagar tembok objek sengketa;
- Menurut Terbanding III – semula Tergugat I,II, Bahwa tanah tempat dilakukan sidang lapangan tidaklah tanah nya, karena tanahnya terletak di KM 13;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang ditempat tanah perkara, Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat dan Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV, sama-sama membenarkan dan mengakui bahwa tanah yang dilakukan sidang ditempat adalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terbanding III – semula Tergugat I,II, menyatakan bahwa tanah tempat dilakukan sidang lapangan tidaklah tanah nya yang dijadikan agunan dalam perkara hutang piutang dalam putusan Pengadilan Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR tanggal 18 Maret 1992, hal ini juga sudah disampaikan dalam jawabannya, karena tanahnya terletak di KM 13, namun setelah diteliti bukti surat yang disampaikan Terbanding III – semula Tergugat I, II untuk mendukung dalil bantahannya, hanya lah berupa Foto copy yang tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti tersebut hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya, maka bukti yang sedemikian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan; sehingga dengan demikian dalil sangkalan Terbanding III – semula Tergugat I, II. tidak dapat dibuktikan;

Hal. 30 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya khusus dalam hal tanah obyek lelang yang berbeda letaknya dengan tanah yang ada dalam putusan perkara Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR tanggal 18 Maret 1992 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanah yang menjadi objek dalam risalah lelang yang bersumber dari Putusan Nomor 24/Pdt,G/1991 PN.Pbr, tanggal 18 Maret 1992, tidak berbeda dengan objek perkara, maka dalil yang menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah di atas tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV berdasarkan Risalah Lelang No.178/1994-1995 tanggal 17 September 1994, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu, maka gugatan Pembanding II/Terbanding– semula Para Penggugat haruslah ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan Rekonvensi dari Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding I/Terbanding – semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang merupakan gugat balik atas gugatan a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding III-semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV dalam Konvensi adalah sebagaimana dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa baik Pembanding I/Terbanding – semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV dalam Konvensi, maupun Pembanding II - semula Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak

Hal. 31 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti khusus dalam gugatan Rekonvensi ini, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara Konvensi dianggap sekaligus menjadi bukti i- bukti dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi “mutatis mutandis” juga menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding I/Terbanding – semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV dalam Konvensi antara lain agar Pengadilan Tingkat Banding memutus :

- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum RISALAH LELANG Nomor: 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4276 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10264/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama AFRIZAL (Penggugat 1);
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4294 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10282/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama SUARDI (Penggugat 2);
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4282 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10270/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama DEWI HERLINA (Penggugat 3);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4338 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10326/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama GUNASIRI (Penggugat 4);
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10327/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama HALIM PEBRI YANTO (Penggugat 5);
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4293 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10281/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TONNY/OENG A TIONG (Penggugat 6);

Hal. 32 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4333 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10371/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 635 M<sup>2</sup> atas nama LIA ANGGRENI (Penggugat 7);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4283 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10271/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama VINY FIPRIYANTI MAGDALENA (Penggugat 8);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4295 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10283/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HARDIANTO (Penggugat 9);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4287 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10275/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 495 M<sup>2</sup> atas nama LION LIAWANDY (Penggugat 10);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4256 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10244/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 500 M<sup>2</sup> atas nama ASIM (Penggugat 11);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4330 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10318/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama A HUAT/IRWAN (Penggugat 12);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4289 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10277/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 456 M<sup>2</sup> atas nama THJING KIAT (Penggugat 13);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4335 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10323/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama YENNI EFFENDY (Penggugat 14);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4346 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10334/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LIN LIAN SENG;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4327 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10315/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JOHANI SURYA (Penggugat 16);

Hal. 33 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10240/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama WIDYA ANGELINA (Penggugat 17);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4347 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10335/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUSANTO (Penggugat 18);
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4345 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10333/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LAI HO (Penggugat 19);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4251 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10239/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 358 M<sup>2</sup> atas nama PO GUAT (Penggugat 20);
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4322 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10310/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PRAJNA PUTRA (Penggugat 21);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4250 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10238/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama IRWAN EFFENDY (Penggugat 22);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10338/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 475 M<sup>2</sup> atas nama HAM NASMIRATI (Penggugat 23);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10265/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MERINA (Penggugat 24);
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4318 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10306/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1147 M<sup>2</sup> atas nama SUMIKO AOYAMA (Penggugat 25);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4324 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10312/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PAUJANTI (Penggugat 26);

Hal. 34 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4264 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10252/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1200 M<sup>2</sup> atas nama LE LENG (Penggugat 27);
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4326 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10314/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SULASTRI SUPINAH (Penggugat 28);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4279 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10267/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 875 M<sup>2</sup> atas nama BRAM FERNANDO (Penggugat 29);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4263 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10251/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama WILLY TRACY TANI (Penggugat 30);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4261 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10249/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama CIU SIAM LUANG;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4327 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10315/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama FIONI VELIANA (Penggugat 32);
33. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4296 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10284/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Penggugat 33);
34. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4320 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10308/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama MARIA (Penggugat 34);
35. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4334 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10322/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 460 M<sup>2</sup> atas nama TONNY CHANDRA (Penggugat 35);
36. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4340 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10328/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 696 M<sup>2</sup> atas nama GUNAWAN ISMANTO (Penggugat 36);

Hal. 35 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4314 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10302/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama KOMARIS (Penggugat 37);
38. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4260 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10248/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama MULYA KURNIAWAN (Penggugat 38);
39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4274 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10262/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 590 M<sup>2</sup> atas nama HERIC RAKASIWA (Penggugat 39);
40. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4321 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10309/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUHARNO (Penggugat 40);
41. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4303 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10291/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama AI MO (Penggugat 41);
42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4319 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10307/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama RUSRINA (Penggugat 42);
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4249 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10237/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUI MUI (Penggugat 43);
44. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu:
45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4246 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10234/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 830 M<sup>2</sup> atas nama ASIM;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4247 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10288/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1.114 M<sup>2</sup> atas nama INDRA KESUMA;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4248 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10236/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SU KING;

Hal. 36 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4253 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10241/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama KOK SUAN;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4254 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10242/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 940 M<sup>2</sup> atas nama JONNY GINTING;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4255 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10243/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama ROBBY;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4257 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10245/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JIMMY CHANDRA;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4258 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10246/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TJAI AI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4259 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10247/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1.695 M<sup>2</sup> atas nama ASIM;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4262 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10250/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama AI TJIN;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4265 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10253/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SALMI;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4266 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10254/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUPARDI;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4267 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10255/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YOSEB;

Hal. 37 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4268 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10256/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama ARVIN PAWITRA;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4269 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10257/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JUKIMIJIAN;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4270 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10258/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TJUN SIONG;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4271 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10259/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LENNY CHEN;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4273 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10261/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JENNY;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10266/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 875 M<sup>2</sup> atas nama ADI DJUHIAR AT LAMAT;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10263/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 554 M<sup>2</sup> atas nama A BENG;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4280 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10268/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SIMIN KERTO SARI;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4281 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10269/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama BAHASAN;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4284 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10272/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA SUSANTI;

Hal. 38 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4285 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10273/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 8400 M<sup>2</sup> atas nama H. TARMIZI;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4286 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10274/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YUYAWA SANTI;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4288 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10276/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 503 M<sup>2</sup> atas nama LIM CHAIGO;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4290 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10278/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 874 M<sup>2</sup> atas nama AHAUW ALAKIP;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4291 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10279/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1055 M<sup>2</sup> atas nama MARIAM;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4292 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10280/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YAYANTI;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4297 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10285/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama GO BENG TITI AL SUSAKIT;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4298 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10286/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SYAHRUL LAHADI;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4299 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10287/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama EMMY WIDYA;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4300 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10288/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 376 M<sup>2</sup> atas nama INDRA HADY;

Hal. 39 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4301 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10289/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 555 M<sup>2</sup> atas nama KIM HUA;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4302 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10290/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama KADER;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4304 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10292/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FELDY NETTY NP;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4305 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10293/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LYSA;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4306 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10294/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN ANDY, SE;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4307 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10295/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SIOE GIOK;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4308 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10296/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MAHFUL;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4309 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10297/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FETMAWAT TANJUNG;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4310 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10298/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FERAWATI;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4311 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10299/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 874 M<sup>2</sup> atas nama FIE PEN;

Hal. 40 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4312 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10300/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YOHANI SURYA;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4313 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10301/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LE HUI;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4315 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10303/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama JIMMY CHANDRA;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4316 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10304/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama NURHAYATI;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4317 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10305/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YELIA JUSTINE;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4323 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10311/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama FRANKY;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4325 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10313/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 778 M<sup>2</sup> atas nama YULLY YANTI;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4328 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10316/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUSANTO;
96. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4329 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10317/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama DEVI MEMARINAYA;
97. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4331 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10319/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MARIA MAGDALENA;

Hal. 41 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4332 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10320/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama RUDY;
99. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10324/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama YULIA NELTI;
100. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4337 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10325/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama IAN FLYMING FERNANDO;
101. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4341 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10329/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 734 M<sup>2</sup> atas nama ALEXANDER;
102. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4342 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10330/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 742 M<sup>2</sup> atas nama RHO AGNES;
103. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4343 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10331/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 785 M<sup>2</sup> atas nama Dr. Raymond Wijaya Hakim;
104. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4344 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10332/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TIONG GUAN;
105. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4348 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10336/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 465 M<sup>2</sup> atas nama BUN TO;
106. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4349 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10337/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 756 M<sup>2</sup> atas nama ANNA LEMAN;
107. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4350 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10338/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 475 M<sup>2</sup> atas nama HAM NASMIRATI;

Hal. 42 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4351 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10339/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 438 M<sup>2</sup> atas nama TAHIR;

109. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4352 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10340/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 413 M<sup>2</sup> atas nama HENGKY THARSIMAR;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mengenai Sah dan berkekuatan hukum RISALAH LELANG Nomor: 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-IV-1, T-IV-5, T-IV-8, T-IV-12;

Menimbang, bahwa ke 4 ( empat ) bukti tersebut satu sama lain tidak ada perbedaan/ saling bersesuaian khusus mengenai letak tanah dan ukuran serta batas-batannya;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) bukti tersebut ternyata tidak terbantahkan karena tidak satu buktipun baik bukti surat maupun bukti saksi dari Pembanding I/Terbanding – semula Para Penggugat, maupun dari Terbanding-semula Tergugat I, II, yang menyatakan bahwa risalah lelang tersebut tidak sah, maka dengan demikian RISALAH LELANG Nomor: 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan berdasarkan kepada putusan Pengadilan Nomor: 24/PDT/G/1991/PN.PBR tanggal 18 Maret 1992 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang meminta agar 109 sertifikat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuata hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini, khususnya pihak Penggugat Konvensi adalah sebanyak 44 ( empat puluh empat ) orang sedangkan yang mengaku memiliki

Hal. 43 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat diatas tanah perkara sebanyak 43 ( empat puluh tiga ) orang / sertifikat, sehingga oleh karena itu yang dapat digugat balik hanyalah yang menjadi pihak didalam perkara pokok dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam Konvensi dinyatakan Gugatan Penggugat Konvensi DITOLAK, maka dengan demikian hanya Sertifikat yang berjumlah 43 yang berada diatas tanah perkara haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan huikum, sedangkan sertifikat lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo yang memiliki sertifikat diatas tanah perkara, tidak relevan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai dan tidak berkekuatan hukum karena tidak menjadi pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II – semula para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka haruslah untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Mengingat, pasal 199 R.Bg jo Ketentuan title VII Rv serta pasal - pasal lain dari Undang - undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding – semula - Tergugat IV ;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding II / Terbanding – semula - para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 83/Pdt.G/2018/PN Bkn

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Tergugat III seluruhnya;

### DALAM KONVENSI

Hal. 44 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Pembanding II/Terbanding – semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensiditolak untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- I. Menyatakan Gugatan Pembanding I/Terbanding – semula Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;
- II. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum RISALAH LELANG Nomor: 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994;
- III. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4276 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10264/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama AFRIZAL (Penggugat 1);
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4294 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10282/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama SUARDI (Penggugat 2);
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4282 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10270/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama DEWI HERLINA (Penggugat 3);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4338 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10326/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama GUNASIRI (Penggugat 4);
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4339 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10327/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama HALIM PEBRI YANTO (Penggugat 5);
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4293 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10281/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama TONNY/OENG A TIONG (Penggugat 6);

Hal. 45 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4333 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10371/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 635 M<sup>2</sup> atas nama LIA ANGGRENI (Penggugat 7);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4283 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10271/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama VINY FIPRIYANTI MAGDALENA (Penggugat 8);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4295 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10283/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HARDIANTO (Penggugat 9);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4287 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10275/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 495 M<sup>2</sup> atas nama LION LIAWANDY (Penggugat 10);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4256 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10244/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 500 M<sup>2</sup> atas nama ASIM (Penggugat 11);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4330 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10318/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama A HUAT/IRWAN (Penggugat 12);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4289 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10277/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 456 M<sup>2</sup> atas nama THJING KIAT (Penggugat 13);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4335 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10323/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama YENNI EFFENDY (Penggugat 14);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4346 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10334/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LIN LIAN SENG;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4327 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10315/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama JOHANI SURYA (Penggugat 16);

Hal. 46 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10240/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama WIDYA ANGELINA (Penggugat 17);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4347 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10335/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SUSANTO (Penggugat 18);
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4345 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10333/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama LAI HO (Penggugat 19);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4251 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10239/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 358 M<sup>2</sup> atas nama PO GUAT (Penggugat 20);
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4322 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10310/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PRAJNA PUTRA (Penggugat 21);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4250 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10238/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama IRWAN EFFENDY (Penggugat 22);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10338/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 475 M<sup>2</sup> atas nama HAM NASMIRATI (Penggugat 23);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10265/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama MERINA (Penggugat 24);
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4318 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10306/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1147 M<sup>2</sup> atas nama SUMIKO AOYAMA (Penggugat 25);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4324 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10312/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama PAUJANTI (Penggugat 26);

Hal. 47 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR



27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4264 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10252/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 1200 M<sup>2</sup> atas nama LE LENG (Penggugat 27);
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4326 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10314/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama SULASTRI SUPINAH (Penggugat 28);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4279 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10267/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 875 M<sup>2</sup> atas nama BRAM FERNANDO (Penggugat 29);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4263 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10251/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama WILLY TRACY TANI (Penggugat 30);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4261 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10249/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama CIU SIAM LUANG;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4327 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10315/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama FIONI VELIANA (Penggugat 32);
33. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4296 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10284/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Penggugat 33);
34. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4320 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10308/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama MARIA (Penggugat 34);
35. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4334 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10322/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 460 M<sup>2</sup> atas nama TONNY CHANDRA (Penggugat 35);
36. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4340 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10328/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 696 M<sup>2</sup> atas nama GUNAWAN ISMANTO (Penggugat 36);

*Hal. 48 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR*



37. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4314 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10302/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama KOMARIS (Penggugat 37);
38. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4260 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10248/1995 tanggal 24 Nopember 1995 atas nama MULYA KURNIAWAN (Penggugat 38);
39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4274 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10262/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 590 M<sup>2</sup> atas nama HERIC RAKASIWA (Penggugat 39);
40. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4321 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10309/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUHARNO (Penggugat 40);
41. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4303 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10291/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 400 M<sup>2</sup> atas nama AI MO (Penggugat 41);
42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4319 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10307/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 399 M<sup>2</sup> atas nama RUSRINA (Penggugat 42);
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4249 tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 10237/1995 tanggal 24 Nopember 1995 luas tanah 800 M<sup>2</sup> atas nama SUI MUI (Penggugat 43);

**IV. Menolak Gugatan Rekonvensi selebihnya;**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pembanding II/Terbanding - semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 yang

*Hal. 49 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari N. Betty Aritonang, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, SH.MH. dan Maratua Rambe, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Sunariyah SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Hj. Junilawati Harahap, SH.MH.

N. Betty Aritonang, SH.MH.

Maratua Rambe, SH.MH

Panitera Pengganti;

Sunariyah, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal. 50 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 51 dari 50 Hal. Put. No. 3/PDT/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)